

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI EMAS BRANKAS
(STUDI KASUS DI BUTIK EMAS ANTAM)**



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU HUKUM

OLEH:

ICA LULUK MAGHFIROH
15380050

PEMBIMBING
DR. H RIYANTA, M.HUM

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAT)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan adanya bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ialah adanya kegiatan jual beli dalam masyarakat. Dari waktu ke waktu kegiatan jual beli mengalami perubahan, salah satunya dari segi pembayaran dan sistem transaksinya. Diantara kegiatan jual beli yang mengalami perubahan sistem transaksi salah satunya jual beli emas BRANKAS. BRANKAS adalah singkatan dari Berencana Aman Kelola Emas yang dikelola oleh Butik Emas ANTAM Yogyakarta. Setiap konsumen BRANKAS memiliki akun BRANKAS yang digunakan untuk melakukan transaksi emas. Harga emas BRANKAS berbeda dengan harga emas batang lainnya, hal tersebut dipengaruhi dengan adanya biaya biaya lain seperti biaya keanggotaan BRANKAS, biaya cetak emas, dan biaya kirim emas.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dimana permasalahan didasari data dan dokumen yang diambil dari website serta akun BRANKAS milik konsumen sebagai data primer, sedangkan data sekunder adalah buku-buku fiqh dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan jual beli dan sewa menyewa dalam Islam. Sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis dengan menggambarkan praktik jual beli emas dalam BRANKAS kemudian menganalisis praktik tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam .

Hasil penelitian ini, praktik transaksi jual beli emas BRANKAS merupakan salah satu bentuk multi akad atau *al-'uqud al murakkabah* dimana terdapat dua akad yaitu akad *bai'* (jual beli) dengan *ijarah* atau sewa. Transaksi ini masuk kategori multi akad *al-'uqud al-mutaqâbilah*, yaitu akad bergantung/akad bersyarat. Dimana adanya akad jual beli emas tergantung dengan adanya penyewaan keanggotaan BRANKAS. Adanya akad tersebut dalam transaksi jual beli emas BRANKAS mengakibatkan kecenderungan terjerumus ke dalam riba sehingga transaksi ini dinilai menyimpang dari batasan *al -'uqud al murakkabah*.

Kata Kunci: Jual beli, Sewa, Emas, *Al-'uqud al murakkabah*.

ABSTRACT

Humans are social creatures who need to help other humans to meet their needs. One that can be done for meeting the needs is the existence of buying and selling activities in the community. From time to the time of buying and selling activities have changed, one of them in terms of payment and transaction system. Among the trading activities that are experienced changes in the transaction system, one of which is the sale and purchase of BRANKAS gold. BRANKAS is an abbreviation of Safe Plan to Manage Gold which is managed by the Gold Boutique ANTAM Yogyakarta. Every BRANKAS consumer has a BRANKAS account used to conduct gold transactions. The price of BRANKAS gold is different from the price of other gold bars, it is influenced by the cost of other fees such as the BRANKAS membership fee, gold printing fees, and shipping costs gold.

This research is library research. Library research where the problem is based on data and documents taken from the website as well BRANKAS accounts belong to consumers as primary data, while secondary data are fiqh books and other books relating to buying and selling rent in Islam. The nature of this research is descriptive analysis with describe the practice of buying and selling gold in BRANKAS then analyzing the practice uses a review of Islamic law.

The results of this study, the practice of buying and selling gold transactions of BRANKAS BRANKAS is one form of multi-contract or *al-'uqud al murakkabah* where there are two contracts, namely akad bai '(buy and sell) with ijarah or rent. This transaction enters the category of multi-contract *al-'uqud al-mutaqâbilah*, i.e. contract dependent/contract conditional. Where there is a gold purchase contract depends on the existence of a lease BRANKAS membership. The existence of the contract is in the sale and purchase of gold transactions BRANKAS causes a tendency to fall into usury so that it exists this transaction is deemed to deviate from the limits of *al-'uqud al murakkabah*.

Keywords: Buying and selling, rent, gold, *Al-'uqud al murakkabah*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ica Luluk Maghfiroh

NIM : 15380050

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas BRANKAS (Studi Kasus Butik Emas ANTAM)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Syawal 1440 H

25 Juni 2019 M

Yang menyatakan,



Ica Luluk Maghfithoh
NIM. 15380050

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Ica Luluk Maghfiroh

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ica Luluk Maghfiroh

NIM : 15380050

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas BRANKAS (Studi Kasus Butik Emas ANTAM)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Syawal 1440 H

25 Juni 2019 M

Pembimbing

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP: 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-320/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS
BRANKAS (STUDI KASUS DI BUTIK EMAS ANTAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ICA LULUK MAGHFIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380050
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
NIP. 19780923 200801 1 004

Yogyakarta, 04 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



MOTTO

*Ketakutan Terbesar Dalam Hidup Bukanlah Kematian,
Tapi Penyesalan.*

(ANONIM)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Alhamdulillahirabbil ‘alamin penyusun ucapan sebagai rasa syukur kehadirat Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharapkan ridha karunia dan pertolongan-Nya. Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS BRANKAS (Studi Kasus Butik Emas ANTAM)**”

Penyusun berusaha menyusun skripsi ini sebaik mungkin. Akan tetapi, penyusun hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari satu kesalahan, sehingga dalam penyusunan skipsi kali ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Karna dari itu kritik dan saran sangat dibutuhkan demi perbaikan penelitian selanjutnya.


Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah peneliti mengaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah menyediakan fasilitas serta sarana pembelajaran sehingga kami bisa melakukan kegiatan belajar dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik
3. Bapak Saifudin S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh Tomtowi S.Ag, M. Ag., selaku dosen penasehat akademik, selama menempuh program Strata Satu (S1) Program Studi Muamalat yang selalu memberikan motivasi dan pengarahan.
5. Bapak Dr.H. Riyanta M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada segenap keluarga tercinta, Bapak Zaenal Arifin, Ibu Misriani, kakak Nadhiroh Yuliani, adik Melisa Nafilah Arifin, terimakasih atas kasih sayang dan dukungan selama ini.
8. Kepada Bapak Drs. Syakir Ali M.Si serta Ibu Mardiyah selaku pengasuh Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Yogyakarta,

yang telah memberikan bimbingan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh S1 ini.

9. Teman-teman Muamalat angkatan 2015, teman senasib seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan.
10. Segenap teman-teman yang meluangkan waktu untuk membantu penyusun. Achmad Rizal Bintang Setiawan yang menemani perjalanan penyusun, Iin Hidayati, Salasti Faridatun Hasanah, Rizki Fardilla, Muhammad Soleh, Siti Zamrotul, Arum Nur Afifah, Siti Nurfaizah, Sodikin, yang terus memotivasi dan mendukung.
11. Teman teman Pembina putra dan putri pengasuh Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Yogyakarta. Mbak Hana, mbak Yuha, mbak Nilda, mbak Asih, mbak Dwi, , mbak Nafis, mbak Jannah, mbak Ela, mbak Afni , mbak Hani, mba Sri, Fiza, Rena, Septi, Nova, yang menemani hari hari selama dipondok.
12. Keluarga besar Bussines Law Centre UIN Sunan Kalijaga
13. Seluruh rekan redaksi M-Qolam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Teman-teman KKN kelompok 28 Desa Sumber, Planjan Gunung Kidul.
15. Teman-teman part time perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 2019.
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat selama penyusunan skripsi ini. Yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu dengan kerendahan hati peneliti ucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan dan rahmat-NYA kepada kita semua dan semoga ini menjadi kebaikan itu menjadi amal serta semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti serta bagi pembaca dan semua pihak.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḋ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṫ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ż	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... '...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... '...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ اللهِ	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفَطْرِ	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

ـ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis
<i>daraba</i>		
ـ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
ـ (dammah) ditulis u contoh	كُتُبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاہلیۃ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqsūr, ditulis ā (garis di atas)

بَسْعَى	ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيد	ditulis	<i>majīd</i>
--------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بینکم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaул</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اللَّتَّمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدُتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awak kata sandangnya.

X. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penyusunannya

<u>ذوى الفروض</u>	ditulis	<i>z/awi al-furūd}</i>
<u>أهل السنة</u>	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN SEWA MENYEWA DALAM ISLAM.....	23
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian.....	23
2. Dasar Hukum.....	24
3. Rukun dan Syarat	25
4. Syarat Sah Jual Beli	31
5. Harga	32
6. Macam-Macam Jual Beli yang Diharamkan	35

B.	Sewa-menyewa dalam Hukum Islam	37
1.	Pengertian.....	37
2.	Dasar Hukum.....	38
3.	Macam-Macam Sewa.....	38
4.	Rukun Sewa.....	38
5.	Syarat Sah Sewa	40
6.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	41
7.	Upah	44
8.	Berakhirnya Sewa	43
C.	<i>Al-'Uqūd al-Murakkabah</i> atau Multi Akad.....	44
1.	Pengertian.....	44
2.	Ketentuan Hukum	45
3.	Macam Macam Multi Akad	46
4.	Batasan Batasan Multi Akad	50
BAB III GAMBARAN UMUM BUTIK EMAS ANTAM		53
A.	Profile Butik Emas Antam	53
1.	Lokasi	53
2.	Produk	55
3.	Keunggulan Produk	56
B.	Praktik Jual Beli Emas dalam Brankas	56
1.	Sistem Transaksi	59
2.	Penjual dan Pembeli	72
3.	Objek Jual Beli	72
4.	Penentuan Harga	73
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS DALAM BRANKAS		76
A.	Sistem Transaksi	76
B.	Objek	88
C.	Harga	91
BAB V PENUTUP		93
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Halaman terjemahan	I
Lampiran 2 : Daftar pedoman wawancara.....	II
Lampiran 3 : Form Aplikasi Depositori Emas.....	III
Lampiran 4 : Form Asuransi Emas.....	IV
Lampiran 5 : Detail Rekening Emas	V
Lampiran 6 : Form Penjualan Emas atau <i>Buyback</i>	VI
Lampiran 7 : Form Akun	VII
Lampiran 8 : Form Pembelian	VIII
Lampiran 9 : Form Pengambilan Fisik	IX
Lampiran 10 : Brosur Emas BRANKAS sebelum 2019	X
Lampiran 11 : Brosur Emas BRANKAS setelah 2019.....	XI
Lampiran 12 : Curriculum vitae	XII



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Biaya Tipe Keanggotaan BRANKAS Individu sebelum tahun 2019.....	57
Tabel 2	Biaya Tipe Keanggotaan BRANKAS Corporate sebelum tahun 2019.....	58
Tabel 3	Biaya keanggotaan BRANKAS Individu setelah tahun 2019.....	58
Tabel 4	Biaya Keanggotaan BRANKAS Corporate setelah tahun 2019	58
Tabel 5	Biaya Kirim Emas Batangan	67
Tabel 6	Biaya Cetak Emas dalam BRANKAS	68
Tabel 7	Perbedaan Harga emas Batangan dan Emas BRANKAS.....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Transaksi Jual Beli Emas BRANKAS 71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi hidupnya memerlukan adanya bantuan manusia lain yang hidup bersama dalam masyarakat, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.¹ Islam pada dasarnya telah mengatur kehidupan umat manusia dari segala aspek, melalui Al Quran dan sunnah Rasulullah SAW dimana keduanya merupakan sumber tuntunan bagi kaum muslimin untuk hidup di dunia dalam perjalanan memperoleh kehidupan yang abadi diakhirat nanti.²

Hubungan manusia dengan manusia lain dalam Islam dikenal dengan istilah Muamalat. Muamalat itu sendiri ialah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, individu dengan negara Islam, atau hubungan antar negara. Seluruh aturan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan yang akan terjadi.³

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari segi muamalah dan melakukan interaksi antar manusia untuk saling mencukupi. Salah satu bagian muamalat yaitu jual beli. Pada umumnya, manusia memerlukan benda atau barang milik orang lain

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Suhrawardi K. Lubis dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 6.

dengan mudah, tetapi pemiliknya terkadang tidak ingin memberikannya atau memberikannya dengan harga yang cukup tinggi mengingat orang lain sangat membutuhkan barang tersebut. Adanya syarat jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan kesepakatan dua pihak antara penjual dan pembeli, tanpa berbuat salah.⁴

Dewasa ini kegiatan jual beli di masyarakat dari waktu ke waktu rentan mengalami perubahan. Salah satunya yang paling terlihat perubahannya yaitu perubahan dari segi pembayaran atau transaksi dan sistemnya. Diantaranya yaitu jual beli emas, dimana saat ini sangat beragam, mulai dari jual beli emas dalam bentuk perhiasan maupun emas murni, jual beli emas dengan sistem kredit, *online* maupun *cash*.

Tingginya minat masyarakat terhadap emas dikarenakan nilai yang terkandung dalam emas itu sendiri yang bisa di jual sewaktu waktu dengan harga yang *fluktuatif* serta dapat dijadikan sebagai simpanan, perhiasan maupun sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi. Investasi harta adalah salah satu tujuan yang Allah tetapkan dan harus dicapai dalam harta yang dimiliki setiap orang. Peminat emas dari waktu ke waktu akan terus bertambah, hal ini mendorong beberapa pengusaha toko emas, lembaga keuangan maupun para pengusaha untuk menjadikan emas sebagai salah satu produk yang ditawarkan kepada konsumen, seperti gadai emas yang saat ini tengah ramai menjadi salah satu produk yang ditawarkan

⁴ Oni Sahroni dan Adimarwan, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 76.

oleh bank, tabungan emas yang menjadi salah satu produk pegadaian saat ini serta BRANKAS yang menjadi salah satu produk Butik Emas Antam.

BRANKAS atau singkatan dari Berencana Aman Kelola Emas adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh Butik Emas Antam, dengan tawaran produk emas dengan kemurnian 99,99% serta bersertifikat LBMA (*London Billion Metal Assosiasion*) sertifikat tersebut produk emas dapat dijualbelikan tidak hanya di Indonesia tetapi di Luar Negeri juga.⁵ Emas yang diperjualbelikan tidak berbentuk secara fisik namun secara kepemilikan sudah ada dan dimiliki setiap konsumen dengan menggunakan akun. Harga emas yang dijual dalam brankas lebih rendah dibandingkan dengan emas logam murni yang sudah dicetak secara fisik. Prosedur membeli emas di dalam brankas ini, konsumen cukup datang ke Butik Emas untuk registrasi telebih dahulu. Setelah itu memilih beberapa jenis keanggotaan yang ditawarkan.

Jenis keanggotaan ini mempengaruhi biaya administrasi setiap bulannya serta batas maksimal emas yang dimiliki konsumen. Setelah menjadi anggota, konsumen dapat mengecek saldo, membeli maupun menjual, bahkan konsumen dapat mencetak emas yang dimilikinya dalam brankas. Transaksi jual beli emas tersebut dapat dilakukan juga secara online dengan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Konsumen pemilik akun dapat menambah saldo emasnya tanpa ada batasan waktu selama dia masih membayar biaya

⁵ <https://www.brankasm.com/antam/index>, akses pada tanggal 12 November 2018 pukul 21.22 WIB.

administrasi bulanan. Kemudian untuk mendapatkan fisik emas tersebut konsumen harus membayar lagi dengan biaya cetak emas yang sudah ditentukan. Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun tertarik untuk membahas praktik jual beli emas dalam brankas. Di mana transaksi seperti ini perlu diperhatikan kepastian hukumnya mengenai objek serta sistem transaksinya.

Penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli emas didalam brankas dengan sistem seperti yang sudah dijelaskan. Maka penyusun memilih judul *Skripsi* “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas BRANKAS (Studi Kasus Butik Emas ANTAM)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli emas oleh Butik Emas ANTAM melalui Produk BRANKAS?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi, objek, dan penentuan harga dalam praktik jual beli emas oleh Butik Emas ANTAM melalui Produk BRANKAS?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada pokok masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli emas oleh Butik Emas ANTAM melalui produk BRANKAS.

2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap transaksi praktik jual beli emas oleh Butik Emas dalam BRANKAS.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk beberapa aspek, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan pengetahuan berkaitan dengan praktik jual beli emas dalam brankas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi dan masukan bagi calon pengguna baru.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan bahan perbandingan serta pertimbangan dalam upaya menjawab persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat.

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung pembahasan yang lebih mendalam tentang permasalahan yang ada, untuk itu penyusun melakukan telaah pustaka atas karya karya berupa makalah, buku-buku yang ada relevansinya terhadap objek yang diteliti.

Pembahasan mengenai transaksi jual beli secara umum sudah banyak dibahas didalam literature keislaman, akan tetapi penelitian secara khusus mengenai akad jual beli emas masih dalam lingkup kecil dan sepengetahuan penyusun belum luas.

Pertama, dalam *Skripsi* yang ditulis oleh Achmad Mudzakkir dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember” dijelaskan tentang penangguhan pembayaran jual beli emas, dimana dalam hal ini harus dipahami tidak hanya dalam arti sempit seperti yang sudah tertera dalam nash yang ada, yang mana jual beli barang sejenis dengan tidak tunai itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi harus dipahami bahwasannya barang-barang tersebut berbeda satu dengan lainnya sesuai jenis dan klasifikasinya. Sebagaimana pertukaran perhiasan emas dengan emas murni dengan kuantitas yang berbeda baik dilakukan secara kredit maupun dari tangan ke tangan terbebas dari unsur riba, sehingga akad yang digunakan dalam jual beli emas di pasar Rambipuji Jember sah dan dibenarkan dalam Islam.⁶

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Juhani Ismail dengan judul “Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Prespektif Normatif dan Yuridis)” dijelaskan mengenai jual beli berjangka bukanlah suatu transaksi yang bersifat ketidakpastian atau judi. Jual beli tersebut termasuk jual beli dibidang finansial, dimana harus menggunakan analisa harga emas dan mempunyai strategi kapan harus membeli (*buy*) dan kapan harus menjual (*sell*). Dalam jual beli berjangka terdapat istilah broker seperti dalam valas, dimana broker mempunyai fungsi untuk memantau dan mengarahkan nasabah untuk mengetahui tentang jual beli berjangka. Broker atau penasehat berjangka bernaung dalam perusahaan pialang yang terdaftar dalam

⁶ Achmad Muzakkir, ” Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember, “ *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Secara normative, tidak ada larangan dalam praktik jual beli berjangka dengan merujuk kepada fatwa No:82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan No: 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*). Dengan ketentuan dalam transaksi tersebut tidak mengandung spekulasi. Apabila yang diperdagangkan emas, maka pembayarannya harus pada saat transaksi. Secara yuridis perdagangan berjangka telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Jual Beli Komoditi Berjangka. Jual beli berjangka harus ada batasan-batasannya, apabila jual beli seperti ini menjadi *mainstream* dalam masyarakat luas, maka akan berdampak kepada perekonomian mikro yang terdiri dari sektor riil.⁷

Ketiga, Haryati dalam penelitiannya mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon” menjelaskan tentang praktik jual beli emas perhiasan antara supplier dan distributor yang terjadi di toko emas Nur Putra Bobotsari dimana pihak supplier datang ketoko dengan menawarkan barang, karyawan toko menanyakan kepemilik toko apakah membutuhkan barang tersebut atau tidak setelah disetujui lalu pengambilan barang dan karyawan toko memilih barang yang akan dibeli yang disesuaikan dengan kebutuhan toko. Setelah transaksi terjadi supplier menuliskan barang yang akan dibeli, berat dan tukarannya kedalam nota pembelian. Menurut

⁷ Juhan Ismail, ” Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Prespektif Normatif dan Yuridis), ” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tahun 2012.

hukum islam jual beli emas seperti itu dengan menggunakan system bon tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang dalam islam.⁸

Keempat, dalam penelitian yang ditulis oleh Mulya Gustina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas ONLINE Melalui Media Buka Emas Di Bukalapak” dijelaskan tentang jual beli emas yang terjadi pada pengguna bukalapak dilakukan secara tidak tunai. Dimana dalam hukum islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu dilarang dan boleh. Mayoritas dari fuqaha mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nasrudin Al Albani melarang adanya praktik seperti ini. Namun disisi lain Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim serta para ulama kontenporer memperbolehkan praktik jual beli emas secara tidak tunai.⁹ Letak perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada sistem dan harga dimana dalam penelitian ini jual beli menggunakan sistem *online*, serta dalam pembeliannya dapat dilakukan oleh pembeli dengan nominal yang bervariatif, sedangkan yang penyusun teliti pembelian emas harus sesuai dengan harga emas saat itu dengan minimal pembelian 1 gram.

⁸ Haryati, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari), ” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, tahun 2016.

⁹ Mulya Gustina, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas ONLINE Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak, ” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018.

Kelima, Chairul Afnan dalam penelitiannya yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)” dijelaskan tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dilatarbelakangi oleh keadaan sosial politik masyarakat saat ini. Adanya fatwa ini memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, selama emas tidak menjadi alat tukar dimasyarakat dan bahwasannya emas yang dimaksud telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya yang dapat disamakan dan dapat diperdagangkan dengan tangguh serta selama emas tidak menjadi alat tukar.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak dalam sistem pembayarannya, dimana dalam *Skripsi* ini dapat dibayarkan secara kredit sedangkan yang diteliti oleh peneliti pembayaran jual beli emas dilakukan secara tunai.

Keenam, dalam jurnal yang ditulis oleh Munir Salim dengan judul “Jual Beli *Online* Menurut Pandangan Islam” dijelaskan bahwasannya jual beli yang terjadi saat ini sudah jauh berbeda dengan jual beli yang dilakukan dulu. Saat ini jual beli sudah bisa dilakukan dengan teknologi melalui *online*, dimana pembeli dan penjual sudah tidak lagi dibatasi dengan ruang dan waktu. Islam memperbolehkan adanya transaksi online asalkan transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur penipuan, kedzaliman, ataupun

¹⁰ Chairul Afnan, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010), ” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tahun 2013.

kecurangan. Selama berada dalam prinsip-prinsip yang ada menurut Islam transaksi itu boleh dilakukan.¹¹

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Ba'i

Jual beli merupakan akad yang biasa dilakukan oleh masyarakat, karena untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat tidak bisa berpaling dari akad ini karena saat memenuhi kebutuhan kita membutuhkan orang lain sehingga akan terbentuk akad jual beli.

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya :

- a. Para pihak sudah *akil-baligh* dan memiliki kemampuan memilih
- b. Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan dan barang tersebut milik penuh penjual
- c. *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majlis dimana penjual dan pembeli berada dalam satu ruang yang sama.¹²

Jual beli yang ditinjau dari segi benda menurut Imam Taqiyuddin dibagi dalam tiga bentuk:

- a. Jual beli benda yang terlihat
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat benda dalam perjanjian
- c. Jual beli yang tidak ada barangnya

¹¹ Munir Salim, "Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah*. Vol 6. No. 2. Desember 2017.

¹² Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57-59.

Syarat barang yang diakadkan harus memenuhi kriteria kriteria tertentu dimana barang yang ada dalam akad harus suci, dan dapat dimanfaatkan secara syar'i. kemudia barang itu harus mampu diserahkan oleh orang yang berkuasa atas barang tersebut, serta mengetahui baik zat, jumlah dan nilai.¹³

Syarat sah jual beli secara umum adalah syarat yang harus ada pada kegiatan jual beli, sehingga jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'*. Dalam kegiatan jual beli terdapat beberapa hal yang dilarang secara global, diantaranya:

(1) Ketidakjelasan (*jahalah*)

Ketidakjelasan yang dimaksud adalah ketidakjelasaan yang serius dan mendatangkan perselisihan yang sulit diselesaikan. Dalam hal ini ketidakjelasan dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- (a) Ketidakjelasan barang yang dijual, baik jenis, macam, maupun kadarnya.
- (b) Ketidakjelasan harga
- (c) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur.
- (d) Ketidakjelasan dalam langkah langkah penjaminan.

(2) Pemaksaan (*al-ikrah*)

Pemaksaan yaitu mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai keinginannya.

Terdapat dua macam paksaan:

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 48-57.

- (a) Paksaan Absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat. Contoh seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya.
- (b) Paksaan Relatif, yaitu paksaan dengan ancaman ringan, seperti dipukul.

Menurut jumhur Hanafiah dan mauquf kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikan jual beli yang *fasid* atau batal.

(3) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)

Yaitu jual beli yang dibatasi waktu. Seperti “*Saya jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli seperti ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

(4) Penipuan (*Al Gharar*)

Dalam hal ini yang dimaksud adalah penipuan sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi tersebut air susunya sepuluh liter, padahal sebenarnya hanya dua liter. Akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) pada wujud adanya barang, maka ini membantalkan jual beli.

(5) Kemudharatan (*dharar*)

Kemudharatan dapat terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memaksukan

kemudharatan kepada penjual atau pembeli, dalam barang selain objek akad.

(6) Syarat-syarat yang merusak.

Setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salahsatu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.¹⁴

2. Teori Ijarah

Adalah salah satu akad dimana ijarahSyarat akad ijarah dikaitkan dengan beberapa rukunnya :

- a. Syarat terkait dengan *Akid*
- b. Syarat terkait dengan *Ma'qud alaih* (objek sewa)
- c. Syarat terkait shighat.¹⁵

Dilihat dari objeknya jenis ijarah dibagi menjadi 2 diantaranya: Ijarah manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*). Dalam ijarah ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Ijarah yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala al-a'mal*) yaitu dalam amal atau pekerjaan.¹⁶

Terdapat beberapa syarat sahnya ijarah

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak
- 2) Objek akad harus jelas dan manfaat

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 190.

¹⁵ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 183.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 329.

- 3) Terpenuhinya objek akad ijarah atau sewa baik menurut hakiki atau syar'i
- 4) Manfaat yang menjadi objek ijarah atau sewa ialah manfaat yang diperbolehkan oleh *syara'*.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan bukan pekerjaan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum melakukan *ijarah*.
- 6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila orang yang menerima sewa memanfaatkan barang sewaan maka *ijarah* tidak sah.
- 7) Manfaat *ma'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*.¹⁷

Terdapat syarat-syarat yang berkaitan dengan upah, diantaranya:

- a) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Karena upah merupakan harga atas manfaat
- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.¹⁸

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Terjadi cacat pada barang sewaan
- (2) Rusaknya barang yang disewakan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 322-325.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 326.

- (3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*)
- (4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
- (5) Menurut Hanafiyah boleh fasakh ijarah karna barangnya dicuri.¹⁹

Apabila ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.²⁰

3. Penetapan Harga

Dalam menentukan harga Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan kepada hukum yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan namun tidak boleh melakukan *ikhtirar*. *Ikhtikar* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa harga ialah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan sejumlah uang atau alat tukar lain yang senilai atau nilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa dalam waktu ataupun pasar tertentu.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

²⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 173.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 388.

Islam tidak melarang siapapun untuk mengambil keuntungan dalam berdagang, namun Islam hanya membatasi dalam mengambil keuntungan tersebut dengan adanya larangan ikhtikar atau mengambil keuntungan yang berlebih. Disisi lain Islam memperbolehkan adanya intervensi harga dengan beberapa syarat, diantaranya:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat
- b. Bila kondisi memerlukan adanya intervensi harga
- c. Intervensi harga harus dilakukan secara proposional dengan melihat keadaan dan kenyataan tersebut.

Dalam Islam terdapat beberapa pandangan mengenai pengaturan harga:

- a) Pandangan harga ditentukan pasar

Dalam sejarah Islam masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah mengenai hadist Rasulullah SAW bahwasannya terdapat dua alasan tidak diperkenannya mengatur harga:

1. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga.
2. Menetapkan harga adalah suatu bentuk ketidakadilan yang dilarang.

Kedua hal ini dikarenakan melibatkan hak seseorang didalamnya, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjual pada harga berapapun, asal dia sepakat dengan pembeliannya.

- b) Pandangan Harga yang diatur

Harga yang diatur dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut. *Pertama* apabila terdapat harga tinggi dipasar kemudian

seseorang menetapkan harga yang lebih tinggi dari sebenarnya, menurut mazhab Maliki perbuatan tersebut harus dihentikan. *Kedua*, ialah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan. Para pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa otoritas harga menetapkan harga ketika masyarakat menderita akibat peningkatan harga tersebut.²²

4. Al-‘Uqūd al-Murakkabah atau Multi Akad

Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata “*rakkab-*
yurakkibutarkīban” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. *Murakkab* menurut pengertian para ulama fikih adalah himpunan beberapa hal, sehingga disebut dengan satu nama atau penggabungan.

Pada prinsipnya, multi akad diperbolehkan dalam fikih Islam apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tidak ada dalil yang melarang *uqud mustahdatsah*.
- b. Maqashid disyariatkannya akad-akad tersebut yaitu memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan hak tanpa mendzalimi.
- c. Apabila setiap unsur akad yang ada dalam multiakad tersebut hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut menjadi sah juga.²³

²² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2002), hlm 234-236

²³ Oni Sahroni, *Fikih Mualamah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 202.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami dengan cara deskripsi dalam bentuk kata ataupun bahasa.²⁴ Sasaran dari kajian kualitatif adalah pola-pola yang berlaku dengan prinsip-prinsip mendasar dan mencolok atas kehidupan manusia yang berfokus pada peristiwa yang terikat oleh situasi.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka). *Library research* (penelitian pustaka) adalah penelitian dimana permasalahan digambarkan dengan didasari data-data yang terdapat dalam literatur atau dokumen. Kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengambil suatu kesimpulan.²⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini penyusun akan menggambarkan praktik jual beli emas dalam BRANKAS dan kemudian menganalisis praktik tersebut dengan tinjauan hukum Islam.

²⁴Lezy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

²⁵ Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara. 2016), hlm. 33-34.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan.²⁷ Dalam hal ini penyusun mencari data primer dari wawancara dengan petugas di Butik Emas Logam Mulia Antam dan dari data yang diperoleh dari website resmi www.brankasm.com.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah pelengkap dari data primer, dimana data ini berupa, buku, brosur, karya ilmiah, media cetak maupun internet dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara orang yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang menjawab pertanyaan.²⁸ Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara langsung ke pihak yang bersangkutan guna memperoleh data yang sesuai dengan praktik yang ada.

²⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, cet ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

²⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, cet ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 186.

b. Pengamatan

Pengamatan dalam hal ini memungkinkan pengamat untuk melihat fenomena yang ada sebagai objek penelitian, menangkap arti fenomena itu dari segi pengertian subjek yang memungkinkan menjadikan subjek sebagai sumber data sehingga pengamatan dapat membentuk pengetahuan.²⁹ Terdapat macam pengamatan yang dapat dilakukan oleh peneliti yaitu: pengamatan yang berperan secara lengkap, berperan sebagai pengamat, berperan sebagai pengamat dan pemeran, dan pengamat penuh.³⁰ Dalam hal ini penyusun memposisikan diri sebagai pengamat yang berperan sebagai pengamat dan pemeran.

c. Catatan dokumen

Dokumen adalah bahan tertulis, film, ataupun record, yang sudah ada tanpa adanya permintaan. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji maupun menafsirkan.³¹ Dokumen terdiri dari dua macam yaitu: dokumen pribadi, dimana dalam hal ini seperti catatan harian atau surat pribadi yang dibuat atau diterima oleh subjek peneliti atau informan penelitian. Selanjutnya ada dokumen resmi seperti Surat Keputusan atau surat resmi lainnya.³²

²⁹ *Ibid.*, hlm. 174.

³⁰ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 62-63.

³¹ Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara. 2016) hlm. 216-217.

³² Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 68.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini dituangkan secara sistematik ke dalam beberapa bab. Untuk dapat memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Bagian-bagian tersebut mengemukakan tema-tema bahasan dari keseluruhan isi *Skripsi* sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini menampilkan latar belakang masalah disertai dengan menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi adanya penelitian ini. Pokok masalah merupakan rumusan dari latar belakang yang dianggap penting dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi seluruh elemen-elemen yang terlibat. Dalam bab ini memuat juga telaah pustaka dari peneliti sebelumnya serta landasan teoritik penyusun untuk menganalisis permasalahan. Kemudian memuat metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menganalisis, serta dalam bab ini memuat juga sistematika pembahasan.


Bab *kedua* berisi tentang tinjauan jual beli dan sewa menyewa secara umum. Dimana dalam bab ini memberikan gambaran secara umum tentang fiqh muamalat jual beli dalam islam, beberapa akad dan, dan sewa-menyewa, serta dalam agama islam yang akan digunakan oleh penyusun untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum tentang Butik Emas Antam serta produk Brankas dalam pembelian emas, objek dalam

jual beli, tata cara membuka akun emas brankas, tata cara membeli dan menjual dalam brankas secara transfer ataupun virtual account. Setelah mengetahui gambaran dari jual beli emas dalam brankas tersebut, penyusun selanjutnya akan memberikan gambaran deSkripsi dalam bab ini untuk selanjutnya akan dianalisis pada bab empat.

Bab *keempat* berisi tentang analisis, dari kajian hukum islam terhadap praktik jual beli emas didalam brankas yang meliputi penjelasan mengenai akad yang digunakan dalam transaksi terkait dan fungsi hukum islam yang disumbangkan kepada masyarakat dalam praktik tersebut.

Bab *kelima* berisi penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam sistematika pembahasan ini. Dimana dalam bab ini memuat kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya, serta dalam bab ini memuat pula saran dari hasil penelitian untuk permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang ditulis oleh penulis bahwasannya :

1. Proses transaksi emas dalam BRANKAS tidak hanya sebatas transaksi jual beli saja, tetapi terdapat unsur sewa menyewa didalamnya. Objek dalam jual beli ialah emas yang belum terlihat secara fisik namun sudah diklaim kepemilikannya, sedangkan objek sewa ialah akun BRANKAS yang dimiliki oleh para konsumen dengan membayar biaya keanggotaan selama satu tahun.
2. Jual beli emas dalam BRANKAS merupakan salah satu bentuk multi akad atau *al-'uqud al murakkabah* dimana terdapat dua akad yaitu akad *bai'* (jual beli) dengan *ijarah* atau sewa. Transaksi ini masuk kategori multi akad *al-'uqud al-mutaqâbilah*, yaitu akad bergantung/akad bersyarat. Dimana adanya akad jual beli emas tergantung dengan adanya penyewaan keanggotaan BRANKAS. Tujuan dari adanya transaksi ini mempunyai dua kecenderungan, yaitu investasi dan *maysir*. Menjadi investasi apabila konsumen menyimpan dalam jangka waktu lama, namun bisa saja menjadi maysir ketika konsumen menggunakan akun BRANKAS untuk melakukan jual beli yang didasarkan pada harga hari itu.

Adanya transaksi jual beli emas BRANKAS mengakibatkan kecenderungan terjerumus dalam riba karena berdasarkan pembahasan pada bab empat transaksi tersebut dinilai menyimpang dari batasan batasan *al - uqud al murakkabah*.

B. Saran

1. Pihak Butik Emas ANTAM diharapkan dapat memberikan salinan perjanjian atau kontrak kepada para konsumen untuk menjaga kepercayaan konsumen dan terhindar dari penipuan.
2. Pihak Butik Emas ANTAM perlu menyediakan layanan bagi para konsumen pada saat akun BRANKAS offline agar konsumen tidak merasa dirugikan selama menjadi keanggotaan BRANKAS.
3. Kepada pihak konsumen Butik Emas ANTAM, sebelum memutuskan untuk menjadi salah satu keanggotaan BRANKAS, hendaklah membaca terlebih dahulu perjanjian, peraturan atau kontrak baku yang sudah disediakan oleh pihak Butik Emas ANTAM agar terhindar dari ketidaktahuan, penipuan, dan permasalahan yang timbul nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an

Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahannya, Semarang : Toha Purta, 1996

2. Al Hadis

Lathief, Rais-, *Terjemahan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980.

Muslim, Imam Abi al Husayn Muslim Ibn Al-Hajaj Al-Qshayri, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2013.

3. Fikih

Abduhalaana, *Kaidah Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contracy)*, Yogyakarta : Pustaka Nurul Ilmi , 2014.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*,Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

As-Sadi, Abdurrahma-, *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazha*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Sahrani, Sohari-, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni-, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.

Sahroni, Oni-, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Indonesia Asahan Alumunium.

5. Buku

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara. 2016.

Lubis, Suhrawardi K. Hukum *Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.

Moloeng, Lezy J, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.

6. Lain lain

Afnan, Chairul, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tahun 2013.

Gustina, Mulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas ONLINE Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak," *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018.


Haryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)," *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, tahun 2016.

Ismail, Juhan, "Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Prespektif Normatif dan Yuridis)," *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tahun 2012.

Muzakkir, Achmad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tahun 2004.

Salim, Munir, " Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam," Al Daulah.Vol 6. No. 2. Desember 2017.

<https://www.brankasm.com/antam/index> diakses pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 21.30.



LAMPIRAN 1

Terjemahan Al Qur'an dan Hadis

Hal	FN	Al Qur'an dan Hadist	Terjemahan
BAB II			
24	4	Q. S Al Baqarah (2) : 275	...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
24	6	Q. S An Nisa (4); 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka
25	8	Hadis diriwayatkan oleh Sahih Muslim	
26	12	Q. S. An Nisa (4) : 5	Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,...
38	27	At Thalaq (65) : 6	...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,...
38	29	Al Qasas (28) : 26	...Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

LAMPIRAN 2

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu BRANKAS?
2. Apa saja keunggulan BRANKAS?
3. Apa yang dimaksud dengan *LBMA*?
4. Apa kelebihan produk emas Logam Mulia?
5. Apa saja layanan BRANKAS?
6. Apa yang dimaksud dengan harga BRANKAS?
7. Bagaimana cara mendaftar sebagai anggota BRANKAS?
8. Berapa biaya keanggotaan BRANKAS?
9. Bagaimana cara meng *upgrade* jenis keanggotaan?
10. Apa yang dimaksud dengan kartu BRANKAS?
11. Bagaimana jika kartu BRANKAS hilang?
12. Bagaimana jika konsumen lupa password?
13. Bagaimana cara melakukan transaksi BRANKAS?
14. Kapan saja hari dan jam kerja BRANKAS?
15. Bagaimana cara pembayaran BRANKAS?
16. Bagaimana proses pengambilan fisik emas?
17. Berapa saja pecahan emas yang dapat diambil dari BRANKAS?
18. Dimana saja dapat melakukan pengambilan emas?
19. Berapa biaya cetak fisik emas?
20. Bagaimana jika konsumen tidak membayar biaya administrasi?
21. Bagaimana jika konsumen pemilik akun BRANKAS meninggal dunia?

LAMPIRAN 3

Form Aplikasi Depositori Emas

Form Aplikasi Depositori Emas
10-05-2018

BAGIAN 1 - Identitas Pemilik

Nama Lengkap: ICA LULU E MAGHFIRONI

Tempat dan Tanggal Lahir: BLITAR (dd-mm-yyyy)

Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan

No. KTP/SIM: 3572027005960007

No. NPWP:

Kewarganegaraan: INDONESIA

Alamat (Sesuai ID): JL. KAMPAR GG. VIII NO 29

BLITAR

JAWA TIMUR

INDONESIA

Kode Pos: 66122

(Silakan Isi jika berbeda dengan diatas)

BAGIAN 2 - Rekening Bank

Nama Bank: BRI

Alamat Bank: JL. N

Nama Pemilik: IC

No. Rekening: [REDACTED]

* Semua transaksi ini dilakukan oleh pemilik rekening.

BAGIAN 3 - Penghasilan

Jumlah Penghasilan: [REDACTED]

Pekerjaan: [REDACTED]

Alamat email: [REDACTED]

Karyawannya: Wirausaha Karyawan Swasta PT BUMN BUMD Lainnya

Tahun: 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nama Ibu Kandung: MISRIAH

Nama Lelaki: MEI

Alamat: AL

Lampiran 4

Form Asuransi Emas

FORM ASURANSI

BRANKAS LOGAM MULIA

Bagian 1 - Identitas Pemilik

No. Anggota _____
Nama : ICA LUNUK MAGHFIROH
No. Telepon : 085 736 422 798

Bagian 2 - Pertanggungan

Jumlah Simpanan : 1 _____ gram
(Angka ini adalah merupakan perkiraan jumlah simpanan selama setahun dan akan dipastikan dasar perhitungan maksimal pertanggungan)

Maksimal Pertanggungan : 100 _____ gram

Terbilang : _____

(Disediakan oleh petugas, sesuai dengan tabel premi asuransi dan nilai pertanggungan)

Bagian 3 - Pernyataan

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa informasi yang saya berikan pada formulir ini adalah benar adanya dan setuju dengan isi maupun persyaratan yang berlaku.

Tanda tangan : _____ Tanggal : 15 MAR 2019

TAMBAHAN

- Apabila terdapat perubahan mengenai detail informasi dalam form aplikasi ini, harap diberitahukan secara tertulis, kepada:
- PT ANTAM (Persero) Tbk. UNIT BISNIS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LOGAM MULIA
- Semua informasi adalah rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan BRANKAS, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan dan peraturan.

Masa berlaku dari asuransi adalah selama 1 (satu) tahun kalender sejak ditandatangani.

Informasi terkait dengan BRANKAS Logam Mulia dapat dilihat pada www.brankas.com.id atau menghubungi (021) 47866239 dan brankas@antam.com

APPROVAL


Assistant Manager / Manager Representatif	Customer Service / Counter
---	----------------------------

* Lembar approval harus dicantatangani oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan

LOGAM MULIA Purified Reliable antam www.logammulia.com

Lampiran 5.

Detail Rekening Emas



Lampiran 6


Form Penjualan Emas atau *Buyback*

The screenshot shows a mobile application interface for 'BRANKAS' (BERENCANA AMAN KELOLA EMAS). At the top, there is a navigation bar with icons for back, home, and search, along with battery level (67%) and time (09.49). The main header reads 'Form Buyback'. Below the header, there is a note in red text: '* NPWP anda tidak valid, transaksi dikenakan PPH22 sebesar 0.90%. Untuk melengkapi data silahkan hubungi (62-21) 299 80 900, 475 7108'. The form fields are as follows:

ID Pelanggan	1552620790616
Nama	ICA LULUK MAGHFIROH
No. Tlp	085736422798
Email	icaluk1!@gmail.com
Tanggal Transaksi	18-06-2019 09:48:24
Nomor Rekening	

Lampiran 7

Form Akun




Lampiran 8

Form Pembelian




Lampiran 9

Form Pengambilan Fisik



Lampiran 10

Brosur Emas BRANKAS sebelum 2019



Lampiran 11

Brosur Emas BRANKAS setelah 2019

BRANKAS LM
Alternatif penyimpanan emas oleh PT ANTAM Tbk
Unit Bisnis Pengolahan dan Penjualan Logam Mulia.

Jenis-jenis BRANKAS LM

- Biaya keanggotaan mulai dari Rp100.000 / tahun.
- Jaminan coverage sampai dengan 10.000 gram.
- Sistem transaksi online.
- Harga beli lebih murah.
- Harga jual lebih tinggi.
- Produk terakreditasi BMA.
- Fasilitas pengiriman ke alamat (tarif sesuai kota tujuan).
- Dapat di cetak mulai dari 1 gram sampai 500 gram.

BRANKAS LM INDIVIDU					
Tipe Keanggotaan	Coverage / Limit	Minimal Pembelian	Saldo Minimal	Biaya Administrasi	
BRONZE	100 gram	1 gram	1 gram	Rp100.000 / tahun	
SILVER	250 gram	1 gram	1 gram	Rp150.000 / tahun	
GOLD	500 gram	1 gram	1 gram	Rp300.000 / tahun	
PLATINUM	1.000 gram	1 gram	5 gram	Rp450.000 / tahun	
DIAMOND	2.500 gram	1 gram	10 gram	Rp900.000 / tahun	
PRIORITAS	10.000 gram	1 gram	20 gram	Rp2.500.000 / tahun	

BRANKAS LM CORPORATE					
Tipe Keanggotaan	Coverage / Limit	Minimal Pembelian	Saldo Minimal	Biaya Administrasi	
REGULAR	5.000 gram	1 gram	20 gram	Rp1.750.000 / tahun	
BUSINESS	25.000 gram	1 gram	100 gram	Rp8.500.000 / tahun	
PREMIUM	100.000 gram	1 gram	300 gram	Rp32.000.000 / tahun	

Fitur BRANKAS LM BERZAKAT

- Kemudahan pembayaran zakat dan infak emas.
- Kerja sama dengan lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk penyaluran zakat dan infak.
- Dilengkapi dengan penghitungan zakat.
- Emas sebagai investasi yang halal dan bebas riba.
- Berfungsi membersihkan harta.
- Kewajiban mengeluarkan zakat emas bagi umat muslim yang dinyatakan dalam QS At-Taubah : 34-35 dan dalam hadits shahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah.

Proses Transaksi

Registration → Purchase → Physical Gold Withdrawal

BRANKAS LM CORPORATE

- Alternatif investasi untuk pegawai.
- Alternatif perlindungan investasi dana pensiun.
- Diversifikasi aset perusahaan.
- Investasi liquid perusahaan.
- Sistem transaksi online.
- Dapat di cetak mulai dari pecahan emas 1 gram sampai 500 gram.
- Jaminan coverage sampai dengan 100.000 gram.
- Harga corporate lebih murah.

Syarat Pendaftaran BRANKAS LM Individu

NPWP + KTP

Lampiran 12

CURCICULUM VITAE

DATA PRIBADI

1. Nama : Ica Luluk Maghfiroh
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 30 Mei 1996
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat Domisili : Kota Blitar
8. Alamat Lengkap : Semego, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman
9. Nomor Telepon : 085736422798
10. Alamat e-mail : icaluk1@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2003 – 2009 : SD Islam Tanjungsari Kota Blitar
2. 2009 – 2012 : SMP Negeri 3 Blitar
3. 2012 – 2015 : SMA Negeri 2 Blitar